

# Application of Protection for Minors in Terrorism Cases: Indonesian Case Study

## Penerapan Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Kasus Terorisme: Studi Kasus Indonesia

Aga Naufal Ghazi

### ***Abstract***

*Indonesia, as the fourth most populous country in the world, faces significant demographic challenges including the notable involvement of minors in terrorist activities. This involvement is not solely due to internal factors but is also influenced by external factors like globalization of information, technology, and communication, which potentially erodes cultural values. This study examines the legal frameworks and their effectiveness in protecting these vulnerable minors who often are not only victims but also perpetrators coerced into terrorism. Considering the sensitivity of terrorism-related crimes which involve mass casualties and significant destruction, there is a profound need for specialized legal protection for minors to ensure their rehabilitation and reintegration into society. From 2010 to 2017, Indonesia recorded 130 terrorism cases involving 896 perpetrators, with minors constituting 12% of these individuals, showcasing their substantial involvement in such crimes. The current legal approach, while comprehensive, often fails to fully integrate the nuances of juvenile psychology and the need for a rehabilitative approach in the justice system.*

*The study employed a qualitative methodology, reviewing existing literature and incorporating both primary and secondary data to enrich the understanding of the normative legal structure. This research predominantly analyzed how existing laws cater to the protection of minors involved in terrorism, underscoring the importance of adapting legal frameworks to better address the unique needs of these individuals.*

*The findings suggest that while there is a robust legal framework for protecting children, gaps remain particularly in addressing the needs of those involved in terrorism. Indonesia's legal system, by virtue of the Child Protection Act and various international conventions it adheres to, prioritizes the welfare and rehabilitation of minors over punitive measures. However, the application of these laws lacks consistency and the comprehensive integration of psychological support and social rehabilitation. Recommendations from this study call for a more child-centric approach in legal proceedings, emphasizing the necessity of psychological rehabilitation, social reintegration programs, and the protection of the child's identity to prevent stigmatization.*

**Keywords:** *Child Protection, Terrorism, Legal Framework, Indonesia, Rehabilitation.*

### ***Abstrak***

*Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan demografis yang signifikan termasuk keterlibatan anak di bawah umur dalam aktivitas terorisme. Keterlibatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal namun juga oleh faktor eksternal seperti globalisasi informasi, teknologi, dan komunikasi yang berpotensi mengikis nilai budaya. Studi ini mengkaji kerangka hukum dan efektivitasnya*

dalam melindungi anak-anak yang rentan ini yang seringkali tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku yang dipaksa terlibat dalam terorisme. Mengingat sensitivitas kejahatan terkait terorisme yang melibatkan korban massal dan kerusakan besar, terdapat kebutuhan mendalam akan perlindungan hukum khusus untuk anak-anak untuk memastikan rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dari tahun 2010 hingga 2017, Indonesia mencatat 130 kasus terorisme yang melibatkan 896 pelaku, dengan anak-anak menyusun 12% dari angka tersebut, menunjukkan keterlibatan substansial mereka dalam kejahatan tersebut. Pendekatan hukum saat ini, meskipun komprehensif, sering kali gagal mengintegrasikan secara penuh nuansa psikologi remaja dan kebutuhan akan pendekatan rehabilitatif dalam sistem keadilan.

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif, meninjau literatur yang ada dan menggabungkan data primer dan sekunder untuk memperkaya pemahaman tentang struktur hukum normatif. Penelitian ini terutama menganalisis bagaimana hukum yang ada melayani perlindungan anak yang terlibat dalam terorisme, menekankan pentingnya mengadaptasi kerangka hukum untuk lebih baik menjawab kebutuhan unik dari individu ini.

Temuan menunjukkan bahwa sementara ada kerangka hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak, masih terdapat kekurangan khususnya dalam mengatasi kebutuhan mereka yang terlibat dalam terorisme. Sistem hukum Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai konvensi internasional yang diikuti, mengutamakan kesejahteraan dan rehabilitasi anak-anak daripada tindakan punitif. Namun, penerapan hukum ini kurang konsisten dan integrasi komprehensif dukungan psikologis dan rehabilitasi sosial. Rekomendasi dari studi ini menyerukan pendekatan yang lebih berpusat pada anak dalam prosedur hukum, menekankan perlunya rehabilitasi psikologis, program reintegrasi sosial, dan perlindungan identitas anak untuk mencegah stigmatisasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Terorisme, Kerangka Hukum, Indonesia, Rehabilitasi

## A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi berbagai tantangan demografis, termasuk kenakalan anak yang signifikan. Kenakalan ini bukan hanya dipicu oleh faktor-faktor internal, tetapi juga oleh pengaruh eksternal seperti globalisasi dan perkembangan di bidang informasi, teknologi, dan komunikasi, yang berpotensi menggerus nilai-nilai budaya. Fenomena ini mencerminkan dampak negatif dari suatu pembangunan yang lebih mengutamakan aspek material dibandingkan dengan moral dan identitas kebangsaan (Sugiarto, 2020)

Dari segi hukum, definisi 'anak' di Indonesia bervariasi tergantung pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, namun belum ada keseragaman dalam penetapan usia seseorang sebagai anak, terutama dalam konteks hukum pidana (Sugiarto, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang dianggap sebagai anak hingga belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sebagai generasi penerus bangsa, pentingnya pembinaan dan perlindungan anak tidak bisa diremehkan dan memerlukan dukungan dari kebijakan kelembagaan dan hukum yang kuat (Sugiarto, 2020)

Terorisme, yang merupakan tindak pidana dengan konotasi sangat sensitif, menimbulkan pembunuhan dan penyengsaraan massal terhadap individu yang tidak bersalah. Menurut undang-undang, terorisme adalah perbuatan yang menimbulkan

suasana teror melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dapat menyebabkan korban massal atau merusak objek vital (Arifin, 2020)

Dari tahun 2010 hingga 2017, tercatat 130 kasus terorisme di Indonesia dengan 896 pelaku yang ditangkap. Dari jumlah tersebut, anak-anak juga terlibat, menunjukkan bahwa kelompok usia di bawah 18 tahun memiliki peran dalam 12% dari semua tindak pidana terorisme di negara tersebut (Siahaya et al., 2023)

Dalam konteks kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur, meskipun mereka harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, perlakuan terhadap mereka sebagaimana orang dewasa dianggap tidak bijaksana. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik dan psikologis anak yang lebih labil dibandingkan orang dewasa (Alfitrah, 2021). Anak-anak, yang belum mandiri secara psikologis dan fisik, seringkali menjadi korban dan pelaku dalam kasus terorisme. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan ketidakmandirian mereka saat menentukan sanksi hukum untuk tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh mereka (Alfitrah, 2021)

Mengenai regulasi, Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Namun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, dalam Pasal 19, menyatakan bahwa anak di bawah umur 18 tahun tidak dapat dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup (Alfitrah, 2021)

Dalam hukum Indonesia, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak di Indonesia diatur dengan empat prinsip utama: intervensi negara dalam perlindungan anak, pengambilan keputusan yang berfokus pada kepentingan terbaik anak, perlindungan anak yang kontinu sejak dini, dan partisipasi dari berbagai sektor dan lapisan masyarakat (Siahaya et al., 2023)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 1 ayat (2), mendefinisikan perlindungan anak sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak yang telah mengalami eksploitasi atau penelantaran (Lowing et al., 2023)

Perlindungan anak di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak-anak di negara ini. Konvensi ini menegaskan hak anak untuk berkembang, mengemukakan pendapat, dan berinteraksi dengan teman sebayanya (Lowing et al., 2023)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 64, menegaskan hak setiap anak untuk terlindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat membahayakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Dalam mengatasi terorisme, pendekatan negara yang demokratis harus menempatkan keadilan proses hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prioritas dalam sistem peradilan pidana (Lowing et al., 2023)

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai struktur hukum normatif yang ada dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan praktek nyata yang diimplementasikan (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam rangka penelitiannya, studi ini melakukan review literatur untuk menyoroti

pentingnya literasi hukum, memanfaatkan beragam sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi lain yang relevan untuk memperdalam pemahaman tentang norma hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Dalam pengumpulan datanya, penelitian ini membedakan sumber data menjadi dua tipe utama: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi pemerintahan dan sumber terpercaya lainnya, dimana keotentikan dari data tersebut dapat dijamin (Irawan, 2020). Sementara itu, data sekunder mungkin tidak selalu memiliki tingkat keaslian yang sama dengan data primer, khususnya dalam konteks hukum, namun kedua jenis data ini dianggap penting dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Studi ini mengutamakan tinjauan literatur dan mengadopsi analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menyimpulkan dari data yang telah terkumpul (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Tindak pidana terorisme biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi belakangan ini muncul modus baru di mana anak-anak terlibat. Baru-baru ini, di Indonesia, untuk pertama kalinya terungkap bahwa orangtua melibatkan anak mereka dalam tindak pidana terorisme, dimana orangtua tersebut telah terkonfirmasi bergabung dengan jaringan teroris. Para pelaku teror di Indonesia menggunakan metode rekrutmen berdasarkan keyakinan untuk mengembangkan teroris yang kompeten (Alfitriah, 2021)

Anak-anak yang masih labil secara emosional sering kali mencari sesuatu yang baru untuk dijadikan pegangan. Kondisi ini bisa mengarah pada perilaku yang mengganggu ketertiban umum. Mereka belum mampu mempertimbangkan dampak negatif dari tindakan mereka, baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat, karena belum sepenuhnya menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Ini adalah bagian dari proses pertumbuhan menuju kedewasaan mereka (Alfitriah, 2021)

Terdapat dua kategori perbuatan menyimpang yang dilakukan anak: 1) Kejahatan dan pelanggaran; 2) Pelanggaran norma-norma lain seperti norma agama, kesopanan, dan kesusilaan (Alfitriah, 2021)

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme seringkali direkrut melalui proses bujukan, pendoktrinan, dan pencucian otak. Mereka disuguhkan gambaran kejahatan oleh penguasa yang diikuti oleh aksi pemberontakan dan pembenaran berbasis agama, yang mendorong mereka menuju aktivitas radikal. Keterlibatan dalam tindak pidana terorisme seringkali membuat anak-anak tersebut menjadi korban dengan mengalami luka fisik, psikis, trauma, dan bahkan kematian. Selain itu, anak-anak pelaku juga menderita akibat fisik, psikis, trauma, dan stigma sosial. Anak-anak dari pelaku terorisme pun terbebani dengan trauma psikis dan stigma sosial akibat perbuatan orang tua mereka (Alfitriah, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tindak pidana terorisme dijelaskan melalui dua dimensi: unsur-unsur tindak pidana terorisme itu sendiri dan tindak pidana yang terkait dengan aktivitas terorisme. Sebagai contoh, Pasal 6 menyebutkan beberapa unsur seperti kesengajaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan rasa teror atau ketakutan secara umum, dan menimbulkan korban massal, termasuk kerusakan pada objek vital, lingkungan, serta fasilitas publik dan internasional. Pasal ini memiliki

karakteristik materiil karena memfokuskan pada hasil dari tindakan tersebut (Arifin, 2020)

Anak dapat dikategorikan sebagai teroris jika mereka melakukan tindakan dengan kekerasan atau ancaman untuk mencapai tujuan tertentu, yang menimbulkan teror atau kecemasan secara luas, kerusakan pada objek vital dan fasilitas publik, dan dapat menimbulkan korban jiwa secara massal (Arifin, 2020). Selain itu, diperlukan upaya deradikalisasi melalui pendekatan psikologis dan spiritual terhadap mereka yang telah terpapar atau terlibat dalam aktivitas terorisme, seperti mengikuti doktrin atau pelatihan, untuk mencegah penyebaran lebih luas dari paham radikalisme (Arifin, 2020)

## **2. Pembahasan 2**

Salah satu aspek krusial dalam perlindungan anak adalah kepastian hukum, yang ditujukan untuk menghindari diskriminasi yang berpotensi merugikan anak-anak (Lowing et al., 2023). Perlindungan ini terbagi menjadi dua kategori utama: a) Perlindungan yuridis, yang meliputi perlindungan di bawah hukum publik dan hukum perdata, dan b) Perlindungan non-yuridis, yang melibatkan aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-hak mereka dan menyediakan perlakuan yang bebas diskriminasi, memungkinkan mereka berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial (Lowing et al., 2023)

Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme harus diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku, dan berhak atas perlindungan bukan hukuman atau penjara. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme berhak mendapatkan perlindungan yang termasuk: 1) Perlakuan yang manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, 2) Diberikan pendamping khusus sejak dini, 3) Fasilitas dan infrastruktur khusus, 4) Pidanaan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, 5) Pemantauan dan pencatatan berkala terhadap perkembangan anak, 6) Jaminan dalam memperlakukan hubungan dengan orang tua atau keluarga, 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas di media massa untuk mencegah stigmatisasi, 8) Inisiatif pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial (Siahaya et al., 2023)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 memberikan panduan perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme. Regulasi ini mencantumkan bahwa sanksi pidana untuk anak adalah: 1) Setengah dari ancaman maksimal pidana penjara untuk orang dewasa, 2) Maksimal pidana penjara 10 tahun tanpa hukuman mati bagi anak (Pasal 3 Huruf F dan Pasal 81 ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan 3) Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, tidak dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau mati untuk pelaku di bawah usia 18 tahun (Siahaya et al., 2023)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menugaskan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, termasuk: 1) Pendidikan tentang ideologi dan nilai-nilai nasionalisme, 2) Konseling tentang bahaya terorisme, 3) Konseling agama untuk meningkatkan iman dan takwa, konseling kepribadian untuk membantu mengontrol diri, dan konseling sosial, serta 4) Rehabilitasi sosial di

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan pendampingan hukum dari penyidikan hingga pengadilan (Siahaya et al., 2023)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Di Indonesia, peningkatan kasus anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme menuntut perhatian khusus terhadap perlindungan hukum mereka. Terorisme, sebagai kejahatan kompleks yang menciptakan korban massal dan kerusakan luas, seringkali melibatkan anak-anak bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku. Keterlibatan anak dalam kejahatan ini umumnya dilatarbelakangi oleh ketidakstabilan emosional dan manipulasi melalui doktrinasi, yang menunjukkan ketidakmandirian mereka dalam mengambil keputusan yang berat seperti ini.

Penelitian ini mengungkap bahwa sementara anak-anak berhadapan dengan hukum atas perbuatan terorisme, sistem peradilan di Indonesia masih berupaya mengadaptasi pendekatan yang lebih manusiawi dan mendidik, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan yang diberikan cenderung memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman, mengakui bahwa anak-anak sebagai pelaku juga adalah korban dari situasi dan manipulasi yang lebih besar.

Hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Perpu nomor 1 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan kerangka kerja yang solid untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam terorisme mendapatkan perlakuan yang memperhatikan usia dan kebutuhan psikososial mereka. Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak anak, sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi negara ini.

### **2. Saran**

Pertama, sangat penting untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program deradikalisasi yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada pemulihan ideologis tetapi juga integrasi sosial ulang anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Program ini harus melibatkan pendidikan, konseling, dan dukungan berkelanjutan untuk membantu anak-anak ini membangun kembali identitas dan nilai-nilai mereka di luar konteks terorisme.

Kedua, peningkatan pelatihan dan sumber daya untuk petugas hukum dan pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme. Pelatihan ini harus mencakup teknik interogasi yang ramah anak, pemahaman mendalam tentang psikologi anak, dan cara-cara efektif dalam implementasi kebijakan perlindungan anak.

Ketiga, ada kebutuhan mendesak untuk kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal dalam membangun program pencegahan yang efektif. Ini termasuk pendidikan publik yang lebih luas tentang dampak terorisme pada anak-anak dan pentingnya keamanan komunal tanpa mengisolasi atau menstigmatisasi anak-anak yang telah terlibat dalam kegiatan ini.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

Alfitrah, Mohammad Hidayat (2021) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Published thesis, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Arifin, Samsul (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme. Jurnal Panorama Hukum Vol. 5 No. 1.*

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. [www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Lowing, Fenia S. G., Senewe, Emma V.T & Sondakh, Devy K.G (2023) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum to-ra, Volume 9 Issue 3.*

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Siahaya, Zafania H., Titahelu, Juanrico Alfaromona S. & Latumaerissa, Denny (2023) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3.*

Sugiarto, Agus (2020) Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Syntax Transformation Vol. 1 No. 9.*